

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe dengan judul pembahasan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek penalangan pembiayaan ibadah haji pada KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe dengan menggunakan akad *ijarah* multi jasa dan *qardh*. Dalam praktek pelaksanaannya pembiayaan talangan haji di KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe, mulai dari pengajuan pembiayaan , survey, analisis kelayakan, BMT Checking, keputusan komite cabang dan komite pusat, buka rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI), pelunasan pendaftaran , pendampingan daftar kemenag , sampai mendapatkan porsi haji semua sudah sesuai dengan prosedur. Dan untuk mendapatkan *ujrah* dari hasil upah/jasa administrasi yang diberikan KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe kepada nasabah yaitu 0,9% - 2,5%.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji pada KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe menggunakan akad *ijarah* multi jasa dan *qardh* dilihat dari pelaksanaan akadnya KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe untuk akad *qardh* nya sudah sesuai fatwa DSN No:29/DSN-MUI/IV/2002, namun dalam akad *ijarah* multi jasa pada dasarnya sudah sesuai fatwa DSN-MUI, namun dalam pengambilan *ujrah* kurang sepenuhnya sejalan dg fatwa tersebut karena dalam prakteknya BMT Al-Hikmah Semesta besar *ujrah* yang diambil didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan dan lama waktu pelunasan serta berupa persentase bukan nominal.

B. Saran

Sebagai saran-saran untuk menyampaikan penelitian ini, harapan penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan untuk :

1. KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe
 - a. Upah jasa (*fee ujarah*) tidak boleh didasarkan pada dana talangan atau akad *qardh* nasabah berdasarkan fatwa DSN No:29/DSN-MUI/IV/2002.
 - b. Diharapkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terus menambah jumlah jamaah haji.
2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian terkait atas kepuasan nasabah atas penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe dan juga pelayanan Departemen Agama terhadap jama'ah calon haji yang melalui pembiayaan dana talangan haji ini.

